



P U T U S A N
Nomor 62/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- 1. CHAIDIR DT. RANGKAYO BASA**, umur 69 tahun, tempat/tanggal lahir, Guguk, 21 Juni 1948, pekerjaan Tani, Agama Islam, pendidikan terakhir tamat sekolah SD, Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Korong Padang Lapai, Nagari Guguk, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya;
- 2. JANEWAR**, umur 90 tahun, tempat/tanggal lahir, 20 Juni 1926, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah, Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, adalah merupakan anggota kaum dari Chaidir Dt. Rangkayo Basa tersebut diatas;
- 3. MAWARNI**, umur 65 tahun, tempat/tanggal lahir, 30 Juni 1952, pekerjaan Rumah Tangga, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah, Kewarganegaraan Indonesia. Beralamat di Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, adalah merupakan anggota kaum dari Chaidir Dt. Rangkayo Basa tersebut diatas;

Kesemuanya tersebut adalah bersuku Koto, beradik-berkakak, beranak-bermande, bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu menurut hukum Adat Minangkabau;

Berdasarkan Surat Kuasa terlampir, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mengaku, menerangkan dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya dibawah ini :

- 1. ALWIS ILYAS SH : ADVOKAT/PENGACARA:**
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 6 Mei 1964;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan terakhir : S-1, Sarjana Hukum;
- 2. ERI PEBRIKO, SH, MH : ADVOKAT/PENGACARA :**
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 20 Februari 1997;



Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan terakhir : S-2, Magister Hukum;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA
PEMBANDING;**

MELAWAN :

A. 1.SYAMSIAR, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Rumah
Tangga;

2.ARIFIN, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta;

3.MAS HEKRONA, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta;
Ketiganya adalah merupakan orang-orang yang beradik kakak kandung
ibunya bernama JAMISAH (pr.alm), bersuku Guci, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Korong Padang Lapai, Kenagarian Guguk, Kec. 2 x
11Tanam, Kab. Padang Pariaman, baik secara bersama-sama, maupun
secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.1,**
TERGUGAT A.2 dan TERGUGAT A.3/TERBANDING A;

B. NAHAR, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, Suku Koto,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, adalah merupakan suami dari
Tergugat A.1. (SYAMSIAR), beralamat di Korong Padang Lapai, Kenagarian
Guguk, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT B/TERBANDING B;**

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT/TERBANDING A DAN
B;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 April 2018
Nomor 62/PDT/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat
Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para
Tergugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2017 dan terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Agustus 2017
dengan Register Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN.Pmn., dengan dalil gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa berdasarkan "**warih nan bajawek, pusako nan batalong**", secara
berkaum Penggugat ada memiliki hartapusaka tinggi kaum "**sawah nan
babidang, parak nan batumpak**" yang diwarisi dari Mamak Penggugat
terdahulu yang bernama DAPANG Glr. DT. RANGKAYO BASA(Ik/alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir harta pusaka tinggi kaum tersebut dikuasai oleh Mamak Penggugat yang bernama ZAIDIN (lk/alm) dan PITOK (lk/alm).

2. Bahwa diantara harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diatas, adalah yang berbentuk tanah persawahan yang dahulunya mempunyai piring sebanyak 13 (tiga belas) piring besar kecil yang terletak di Korong Padang Lapai, Kenagarian Guguk, Kec. 2 x 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman yang diperkirakan luasnya seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan Bandar dan sawah Tiamah suku Koto.
- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan dengan Jalan dari Padang Lapai ke Anduring yang dahulunya tanah jalan terebut adalah berasal dari tanah kaum Penggugat juga.
- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah si Nian Suku Koto.
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah Si Kadijah Suku Koto.

3. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, adalah sebagian dari tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dahulunya piring sawahnya sebanyak 13 piring, yang sekarang tanah persawahan tersebut telah berbentuk tanah perumahan/peladangan dan kolam ikan, dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan tanah kawan ini juga yang berbentuk tanah sawah yang sehamparan dengan objek perkara dalam Perkara ini yang dikuasai oleh Penggugat.
- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan jalan Padang Lapai ke Anduring yang dahulunya tanah jalan ini berasal dari tanah kaum Penggugat ini juga.
- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah si Nian Suku Koto.
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan Tanah si Kadijah Suku Koto

4. Bahwa dahulunya sebelum tahun 1957 berkenaan dengan terjadinya kekeringan khususnya di areal perkampungan dimana letaknya objek perkara sekarang ini, baik tanah sawah kaum Penggugat yang terletak di Sebelah Barat dari objek perkara maupun objek perkara sekarang ini telah menjadi tidak dapat ditanami dengan tanaman padi, sehingga tanah sawah tersebut menjadi kekeringan, dan sekitar tahun 1957 mamak dari Tergugat A



yang bernama GAEK AYAT (lk/alm) yang bersuku Guci yang tidak sesuku dan tidak sekaum dengan kaum Penggugat telah menompang berladang tanaman muda diatas objek perkara dengan meminta izin kepada Mamak Penggugat saat itu yang bernama ZAIDIN (lk/alm) dan PITOK (lk/alm), karena sifatnya menompang berladang diatas tanah objek perkara, maka dari pada tanah sawah ini (objek perkara) menjadi terlantar, maka oleh Mamak Penggugat yang bernama ZAIDIN (lk/alm) dan PITOK (lk/alm) GAEK AYAT (lk/alm) yang merupakan mamak dari Tergugat A tersebut telah ditompangkannya untuk berladang tanaman muda dalam objek perkara malahan mamak Tergugat A tersebut sempat mendirikan pondok untuk berteduh /untuk istirahat dalam objek perkara sampai GAEK AYAT (lk/alm) meninggal pada tahun 1973 dan sementara itu tentang tanah sawah kaum Penggugat yang sehamparan dengan objek perkara yang terletak di Sebelah Barat dari objek perkara masih tetap dikuasai oleh kaum Penggugat sampai saat ini masih dijadikan tanah persawahan.

5. Bahwa sebelum mamak Tergugat A yang bernama GAEK AYAT (lk/alm) tersebut meninggal dunia pada tahun 1973, orang tua perempuan Tergugat A yang bernama MISAH (pr/alm) tinggal di tanah pusaknya sendiri sekitar lebih kurang 100 meter dari objek perkara, maka setelah Mamak Tergugat yang bernama GAEK AYAT meninggal dunia tahun 1973 orang tua Tergugat A yang bernama MISAH (pr/alm) bersama suaminya yang bernama Buyung Gadang (lk/alm) termasuk Tergugat A dan Tergugat B telah begitu saja tanpa hak dan melawan hukum menguasai objek perkara dengan cara membuat rumah semi permanen diatas objek perkara dan mempeladangnya dengan mengklaim tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya, dan malahan setelah MISAH (pr/alm) meninggal dunia pada tahun 1996 dan termasuk suaminya BUYUNG GADANG, penguasaan objek perkara diteruskan oleh Tergugat A dan oleh Tergugat B baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum dan malahan rumah semi permanen tersebut telah dirobah menjadi rumah permanen dan malahan lagi Tergugat A dan Tergugat B baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah membuat 2 (dua) petak kolam pula diatas tanah objek perkara tanpa izin dari kaum Penggugat, rangkaian perbuatan orang tua MISAH (pr/alm) dan Suaminya BUYUNG GADANG (lk/alm) termasuk perbuatan Tergugat A tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
6. Bahwa sebelum perkara ini diajukan sekitar tahun 1981, mamak Penggugat yang bernama ZAIDIN (lk/alm), PITOK (lk/alm) termasuk Penggugat 2



(JENEWAR) pada tanggal 6 Juni 1981 telah membuat Surat Pernyataan atas keseluruhan tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut diatas sebagaimana disebut dalam dalil angka 2 (dua) dan surat pernyataan ini diketahui oleh urang tuo empat jenis, Saksi sepadan dan benar surat ini belum seluruh pihak dapat bertanda tangan, dan kemudian pada tanggal 19 Mai 2000 Penggugat 2 (JANEWAR) telah pula meminta penyelesaian objek perkara ini kepada Kerapatan Adat Nagari Guguk akan tetapi juga tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, dan akhirnya baru lah pada tanggal 13 Desember 2016 atas gugatan Penggugat atas objek perkara yang telah dikuasai oleh Tergugat A dan Tergugat B tersebut ke Kerapatan Adat Nagari Guguk, maka Kerapatan Adat Nagari Guguk pada tanggal 20 April 2017, telah memberikan putusan atas perkara tersebut yang pada pokoknya telah memenangkan pihak Penggugat, akan tetapi karena putusan Kerapatan Adat Nagari tersebut tidak Final dan mengikat dan apalagi sebelum perkara ini Penggugat ajukan, berbagai upaya dan cara yang Penggugat lakukan agar perkara ini selesai secara damai dan secara keluargaan akan tetapi selalu menemui jalan buntu maka tidak ada jalan lain yang dapat Penggugat lakukan demi kepastian hukum dan keadilan bagi kaum Penggugat, tidak ada jalan lain lagiselain mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

7. Bahwa berkenaan dengan objek perkara saat ini, dimanakaum Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati sepenuhnya hasil dari objek perkara, dan disamping itu melihat pula kepada cara penguasaan objek perkara oleh para Tergugat, maka untuk menghindari kerugian dan kecurigaan Penggugat atas tindakan dan perbuatan para Tergugat lebih lanjutnya, dan termasuk agar jangan pula objek perkara dipindah tangankan kepada pihak ketiga nantinyapara Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan ini untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara ini.
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka adil dan patut kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman ini memberikan putusan dalam perkara ini yang amar putusannya dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vorbaar bij voeraad*), sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pmn. tanggal 13 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp.2.399.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya dengan Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Maret 2018, yang mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Maret 2018, yang mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzaage*) oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2018 dan kepada Kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2018;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara ini menurut hemat Pembanding, haruslah dibatalkan kembali, karena tidak mempertimbangan fakta-fakta yang esensial yang telah Pembanding ungkapkan dan dibuktikan di persidangan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Pariaman yang telah mengadili perkara ini telah salah dalam mempertimbangan bukti dan keterangan Saksi Pemanding yang Pemanding ajukan dalam perkara ini, sehingga menurut hemat Pemanding putusan atas perkara ini telah merugikan kepada Pemanding dalam mempertahankan hak keperdataan Pemanding.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding A dan B pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atau Putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 27/Pdt.G/2017/PN.Pmn tanggal 13 Februari 2018 adalah sudah tepat dan benar secara hukum, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti, baik bukti surat maupun saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Bahwa seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemanding dalam persidangan tingkat pertama telah dipertimbangkan Majelis Hakim, akan tetapi tidak satupun bukti Pemanding yang dapat menguatkan objek perkara dari dahulunya pernah dikuasai dan dimiliki baik oleh mamak Pemanding terdahulu maupun Pemanding saat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pmn. tanggal 13 Februari 2018., haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat/Para Pemanding berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Pmn. tanggal 13 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018**, oleh kami SIGIT PRIYONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EDY SUBROTO, S.H., M.H., dan ASMUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KASMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KASMAN, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |